



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang  
Telp. (0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website : [bppm.kaboki.go.id](http://bppm.kaboki.go.id)  
Email : [dpmtsp\\_muarojambikab.go.id](mailto:dpmtsp_muarojambikab.go.id) Website : <http://dpmtsp.muarojambikab.go.id>

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD ( TK,KB,TPA,DAN SPS)**

**Nomor : 503/91/13/II/DPMTSP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

Yayasan / Nama Lembaga : **TK MIFTAHUL KHOIR**  
Jenis Program : **Taman Kanak - Kanak**  
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Kemingking Dalam RT.11 Desa Talang Duku  
Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi**  
Nama Pimpinan Lembaga : **Supriyati**  
Tanggal Berdiri : **12 Desember 2012**  
Nomor Induk Berusaha : **0206010231776**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS ) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti  
Pada tanggal, **23/02/2021 15:10:35**




Telah ditandatangani secara Elektronik  
oleh Muhammad Zuharman,SE.MM  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Muaro Jambi

- Tembusan :
1. Bupati Muaro Jambi
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
  3. Peninggal.

**MUHAMMAD ZUHARMAN,SE.MM**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 197603022000121001**

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikui.layanan.go.id>





**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**KECAMATAN TAMAN RAJO**  
**DESA TALANG DUKU**

Alamat : Jln. Pelabuhan Baru RT 06

Kode Pos : 36382

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA TALANG DUKU KECAMATAN TAMAN RAJO**  
**Nomor : 13 /VI /TD / 2016**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**MIFTAHUL KHOIR**  
**DESA TALANG DUKU KECAMATAN TAMAN RAJO**  
**KABUPATEN MUARO JAMBI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018 /U/1997/ tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama** : Membentuk Penyelenggaraan TK Miftahul Khoir dengan susunan Organisasi terlampir
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Miftahul Khoir untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Miftahul Khoir untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggaraan, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Duku

Pada Tanggal : 22 Juni 2016

Kepala Desa Talang Duku

  
MUSLIM, S.Ag

### *Tembusan disampaikan Kepada :*

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
2. Camat Taman Rajo
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Taman Rajo
4. Arsip



**Lampiran** : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Duku Tentang Susunan Pengurus  
TK Miftahul Khoir

Nomor : 13/VI/TP/2016  
Tanggal : 26 Juni 2016  
Tentang : Susunan Pengurus TK Miftahul Khoir Desa Talang Duku Kecamatan Taman  
Rajo Kabupaten Muaro Jambi.

**Pelindung/Penasehat**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Taman Rajo
2. Kepala Desa Talang Duku
3. Kepala Dusun Mengkuang Belayar
4. Ketua RT 14 Desa Talang Duku

**Pembina**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Taman Rajo

**Pengurus Inti**

Ketua/Pengelola : Siti Hujaimah, S.Pd  
Sekretaris : Supriyati  
Bendahara : Sangadah

**Seksi-seksi** :

Tenaga Pendidik : 1. Siti Hujaimah, S.Pd  
2. Sangadah, A.Ma  
3. Supriyati